



P E N E T A P A N

Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Ab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Hak Perwalian Anak yang diajukan oleh :

IDRIS TUHAREA Bin MAHUSEN TUHAREA, NIK 8101142907490001, tempat tanggal lahir, Tengah-Tengah, 29 Juli 1949, umur 71 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Supir, alamat Dusun Ukehare, Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 23 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Ab.tanggal 15 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) sekaligus kakak kandung dari Nabila M. Syafani Tuharea (cucu Pemohon);
2. Bahwa Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) semasa hidup telah menikah dengan Nurdiana Tuharea binti Muhammad Tuharea sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 172/14/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu tertanggal 11 Juli 2011;
3. Bahwa Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) telah meninggal dunia di Tengah-Tengah karena kecelakaan lalu lintas, pada tanggal 19 Juni

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 8101-KM-07112019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, pada tanggal 07 November 2019;

4. Bahwa almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) sudah tidak hidup bersama dengan istrinya Nurdiana Tuharea binti Muhammad Nuharea sejak tahun 2013 silam, dan tidak ada komunikasi apapun sampai pada saat almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon mendapat kabar istri almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) telah menikah lagi dengan pria lain tanpa sepengetahuan dan izin dari almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) yang masih menjadi suami sah, sehingga almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) dan anaknya tinggal bersama dengan Pemohon sampai almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) meninggal dunia;
6. Bahwa anak dari almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) dan isterinya, yakni Nabila M. Syafani Tuharea binti Farham Tuharea lahir di Ambon, pada tanggal 12 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8101CLT0509201210135 tertanggal 5 September 2012 dan sekarang tinggal bersama dengan Pemohon dan dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa anak dari almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) yaitu yang bernama Nabila M. Syafani Tuharea binti Farham Tuharea masih dibawah umur, sehingga mereka belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini sebagai wali sah dari kedua anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
8. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan Perwalian ini adalah untuk ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ambon Kelas I A sebagai wali yang sah dari Nabila M. Syafani Tuharea, selanjutnya dengan penetapan perwalian tersebut Pemohon dapat mengurus hal-hal yang menjadi hak-hak dari almarhum Farham Tuharea bin Idris Tuharea (anak Pemohon) di Taspen dan penarikan uang di Bank Mandiri dan Bank BRI;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan- alasan tersebut atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali sah dari Nabila M. Syafani Tuharea binti Farham Tuharea jatuh kepada Pemohon (Idris Tuharea bin Mahusen Tuharea);
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Hak Perwalian anak berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.--Surat :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/14/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Idris Tuharea dengan NIK Nomor : 8101142907490001 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.2);

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Farham Tuharea dengan NIK Nomor : 8101142703840004 yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8101140204120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 05 September 2012, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Nabila M. Syafani Tuharea Nomor : 8101CLT0509201210135 tertanggal 5 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 8101-KM-07112019-0005 tertanggal 7 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode bukti (P.6);

Saksi

1. Irpan Leurima bin Soleman Leurima, tempat tanggal lahir, Ambon, 26 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tengah Tengah, Kecamatan Salahutu, Kota Ambon;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada koknya sebagai berikut:

---- Bahwa saksi kenal betul karena bertetangga dengan Pemohon;

---- Bahwa Pemohon memperoleh 1 orang anak yang bernama Farham Tuharea bin Idris Tuharea telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 di Desa Tengah-Tengah;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa Almarhum Farham Tuharea dan istrinya Nurdiana Tuharea juga telah meninggal dunia di Ternate;

---- Bahwa Almarhum adalah seorang PNS;

---- Bahwa Almarhum adalah anak kandung Pemohon;

---- Bahwa anak Almarhum adalah cucu kandung Pemohon;

---- Bahwa Pemohon adalah seorang Supir mobil;

---- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

---- Bahwa karena kecelakaan lalulintas dan meninggal dunia di Ambon;

---- Bahwa Almarhum meninggal dunia masih beragama islam;

---- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus hal ihwan yang berkaitan dengan kepentingan anak almarhum;

---- Bahwa tidak ada lagi;

2. Hadjidja Maruapey Binti Abd. Mutalib Maruapey, tempat tanggal lahir, Tengah Tengah, 29 Nopember 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, PNS, bertempat tinggal di Desa Tengah Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

---- Bahwa saksi kenal betul dengan Pemohon karena masih keluarga yakni sebagai ponakan;

---- Bahwa Pemohon memperoleh 1 orang anak yang bernama Farham Tuharea bin Idris Tuharea telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2019 di Desa Tengah-Tengah;

---- Bahwa Almarhum Farham Tuharea dan istrinya Nurdiana Tuharea juga telah meninggal dunia di Ternate;

---- Bahwa Almarhum adalah seorang PNS;

---- Bahwa Almarhum adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Almarhum adalah cucu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Supir mobil;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa karena kecelakaan lalu lintas dan meninggal dunia di Ambon;
- Bahwa Almarhum meninggal dunia masih beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus hal ihwan yang berkaitan dengan kepentingan anak almarhum;
- Bahwa tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas bahwa Pemohon mohon penetapan Hak Perwalian anak, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali Pengampu dari satu orang anak perempuan yang bernama Nabila M. Syafani Tuharea, umur 8 (delapan) tahun;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Kematian anak kandung Pemohon, ayah kandung dari Nabila M. Syafani Tuharea sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nubungan keluarga dengan Pemohon yang telah bercerai di Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 5 September 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak pertama dari pasangan Farham Tuharea dan Nurdiana Tuharea yang bernama Nabila M. Syafani Tuharea pada tanggal 12 Juni 2012, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian almarhum Farham Tuharea pada tanggal 27 Maret 1984, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon agar ditetapkan sebagai Wali Pengampu sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum terhadap permohonan ini, maka Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Hak Perwalian anak ini adalah sebagaimana posita nomor 1 sampai dengan 8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Almarhum Farham Tuharea Bin Idris Tuharea;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Farham Tuharea Bin Idris Tuharea telah menikah dengan almarhumah Nurdiana Tuharea Binti Muhammad Tuharea dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila M. Syafani Tuharea;
- Bahwa Pemohon adalah Kakek kandung dari satu orang anak perempuan yang bernama Nabila M. Syafani Tuharea tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang Sopir;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Almarhum Farham Tuharea Bin Idris Tuharea;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Farham Tuharea Bin Idris Tuharea telah menikah dengan almarhumah Nurdiana Tuharea binti Muhammad Tuharea dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nabila M. Syafani;
- Bahwa Pemohon adalah Kakek kandung dari satu orang anak perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah seorang sopir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 51 ayat (2) Undang-undang 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana anak yang belum mencukupi 8 (delapan) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan sesuai dengan bunyi pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Hak Perwalian anak oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Idris Tuharea Bin Mahusen Tuharea) sebagai pemegang hak perwalian atas satu orang anak yang bernama Nabila M. Syafani Tuharea (lahir di Ambon tanggal 12 Juni 2012; hingga anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1442 H. oleh kami Drs. Abdul Samad, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., MH dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH., MH

Drs. Abdul Samad, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, MH.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 346.000,00**

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.287/Pdt.P/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)